



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TEL : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017  
3842440  
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

FAX : 3811786, 3845430, 3507576

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR KP.861/DJPL/2021

### TENTANG

### PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR KP.22/DJPL/2021 TENTANG TARIF SEMENTARA ANGKUTAN BARANG DI LAUT UNTUK PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*) TAHUN 2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*), telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor KP.22/DJPL/2021 tentang Tarif Sementara Angkutan Barang di Laut Untuk Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.745/DJPL/2021;
  - b. bahwa terdapat penambahan jaringan trayek untuk melayani angkutan barang di laut berdasarkan permintaan pemerintah daerah sehingga perlu pengaturan terkait tarif sementara angkutan barang di laut untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*);

*"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"*

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.22/DJPL/2021 tentang Tarif Sementara Angkutan Barang di Laut Untuk Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
  4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 99);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 436) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 435);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR KP.22/DJPL/2021 TENTANG TARIF SEMENTARA ANGKUTAN BARANG DI LAUT UNTUK PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*) TAHUN 2021.

- PERTAMA : Menambah jaringan trayek angkutan barang di laut untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*) Tahun 2021 dan menetapkan tarif sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

ARIF TOHA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
6. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
7. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
8. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,**



Lampiran  
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
Nomor : KP.861/DJPL/2021  
Tentang : 13 SEPTEMBER 2021

TARIF ANGKUTAN BARANG DENGAN KAPAL KHUSUS CONTAINER DAN GENERAL CARGO

NO	PELB. ASAL	PELB. TUJUAN	VIA	JARAK	SELISIH KOEF	KOEFSISIEN	MUATAN BERANGKAT			MUATAN BALIK			TRAYEK
							DRY CONTAINER	REEFER CONTAINER	GENERAL CARGO	DRY CONTAINER	REEFER CONTAINER	GENERAL CARGO	
408.	MERAUKE	ATAPUPU		992	1072.80	1.08	4,183,000	6,275,000	319,000	2,091,500	3,137,500	159,500	
409.	MERAUKE	WAINGAPU		1,212	1260.20	1.04	4,651,000	6,977,000	340,000	2,325,500	3,488,500	170,000	
410.	MERAUKE	LABUAN BAJO		1,251	1293.35	1.03	4,734,000	7,101,000	344,000	2,367,000	3,550,500	172,000	
411.	MERAUKE	REO		1,223	1269.55	1.04	4,675,000	7,013,000	341,000	2,337,500	3,506,500	170,500	
412.	ATAPUPU	KUPANG		121	167.30	1.38	1,920,000	2,880,000	216,000	960,000	1,440,000	108,000	
413.	ATAPUPU	WAINGAPU		277	354.70	1.28	2,388,000	3,582,000	237,000	1,194,000	1,791,000	118,500	
414.	ATAPUPU	LABUAN BAJO		383	471.30	1.23	2,680,000	4,020,000	251,000	1,340,000	2,010,000	125,500	
415.	ATAPUPU	REO		419	509.95	1.22	2,776,000	4,164,000	255,000	1,388,000	2,082,000	127,500	
416.	KUPANG	WAINGAPU		138	189.40	1.37	1,975,000	2,963,000	218,000	987,500	1,481,500	109,000	
417.	KUPANG	LABUAN BAJO		318	399.80	1.26	2,501,000	3,752,000	242,000	1,250,500	1,876,000	121,000	
418.	KUPANG	REO		356	441.60	1.24	2,606,000	3,909,000	247,000	1,303,000	1,954,500	123,500	
419.	WAINGAPU	LABUAN BAJO		130	179.00	1.38	1,949,000	2,924,000	217,000	974,500	1,462,000	108,500	
420.	WAINGAPU	REO		169	229.70	1.36	2,076,000	3,114,000	223,000	1,038,000	1,557,000	111,500	
421.	LABUAN BAJO	REO		50	75.00	1.50	1,689,000	2,534,000	205,000	844,500	1,267,000	102,500	

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd.

ARIF TOHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,

